



SALINAN

**BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/154/II/2019

TENTANG

PENETAPAN OPERATOR DATA POKOK PENDIDIKAN, PUSTAKAWAN,
PENJAGA SEKOLAH, SATPAM DAN PETUGAS KEBERSIHAN NON
APARATUR SIPIL NEGARA PADA SATUAN PENDIDIKAN NEGERI/
SWASTA TINGKAT SEKOLAH DASAR TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan kelancaran pengelolaan Pendidikan Sekolah dan untuk pemenuhan hak-hak tenaga kependidikan, perlu menetapkan Penugasan Operator Data Pokok Pendidikan, Pustakawan, Penjaga Sekolah, Satpam dan Petugas Kebersihan Non Aparatur Sipil Negara pada Satuan Pendidikan Negeri/Swasta Tingkat Sekolah Dasar Tahun Anggaran 2019;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Operator Data Pokok Pendidikan, Pustakawan Penjaga Sekolah, Satpam dan Petugas Kebersihan Non Aparatur Sipil Negara pada Satuan Pendidikan Negeri/Swasta Tingkat Sekolah Dasar Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 Nomor 16);
10. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 66 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 Nomor 67).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menugaskan Operator Data Pokok Pendidikan, Pustakawan Penjaga Sekolah, Satpam dan Petugas Kebersihan Non Aparatur Sipil Negara pada Satuan Pendidikan Negeri/Swasta Tingkat Sekolah Dasar Tahun Anggaran 2019, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Operator Data Pokok Pendidikan, Pustakawan Penjaga Sekolah, Satpam dan Petugas Kebersihan

sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut :

- a. tugas Operator data Pokok Pendidikan, meliputi :
 1. menginput data Dapodik dan data penjaminan Mutu Pendidikan (PMP) Sekolah.
 2. melakukan verifikasi dan validasi peserta didik;
 3. melakukan verifikasi dan validasi verval PTK.
- b. tugas pustakawan meliputi Pengorganisasian dan pendayagunaan koleksi bahan pustaka atau sumber informasi yang kegiatannya terdiri dari:
 1. pengembangan dan pengolahan bahan pustaka;
 2. penyimpanan dan pelestarian bahan pustaka;
 3. Pelayanan informasi.
- c. tugas penjaga sekolah meliputi:
 1. Memonitoring dan melaporkan keadaan lingkungan Sekolah kepada Kepala Sekolah;
 2. Menunjukkan/Memandu setiap ada tamu sekolah;
 3. Mengamankan proses kegiatan belajar mengajar.
- d. Tugas Satpam adalah :
 1. melaksanakan penjagaan dengan maksud mengawasi masuk keluarnya orang dan mengawasi keadaan atau hal-hal yang mencurigakan ditempat tugasnya;
 2. mengadakan pengawalan uang/barang bila diperlukan.
- e. tugas petugas kebersihan :
 1. menyapu dan mengepel ruangan dan lobi ruang tunggu;
 2. membersihkan lingkungan sekolah;
 3. membersihkan kamar mandi dan merawat bunga serta merapikan tanaman.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah sebesar 15% untuk Sekolah Negeri dan Sekolah Swasta berdasarkan Permendikbud No 3 Tahun 2019.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari sampai dengan 31 Desember 2019.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 22 Februari 2019

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI